

Nama Penerbit	: PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life)	Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Berjangka
Nama Produk	: Credit Loan Protection	Deskripsi Produk	: Produk Asuransi yang memberikan perlindungan finansial terhadap resiko Meninggal Dunia karena sakit atau kecelakaan atau mengalami Cacat Tetap Total dimana Uang Pertanggungan adalah sisa pinjaman yang menurun secara bulanan
Mata Uang	: Rupiah (Rp)		

Fitur Utama Asuransi Jiwa

Usia Masuk Tertanggung	20—65 tahun (ulang tahun terdekat)	Premi*	Mulai dari 0,675 per seribu dari Uang Pertanggungan
Masa Pertanggungan	1—20 tahun Pada akhir masa pertanggungan usia Tertanggung tidak boleh melebihi 70 tahun	Frekuensi pembayaran Premi	Sekaligus
		Masa Pembayaran Premi	Sekaligus

*) Apabila calon Nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai premi, calon Nasabah dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life.

Manfaat Asuransi

Manfaat Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini adalah pembayaran sejumlah Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami, sakit maupun Kecelakaan atau Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan asuransi.

Penanggung akan membayarkan secara sekaligus Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis sebesar:

- Sisa pinjaman total yang dihitung pada saat Tertanggung Meninggal Dunia atau mengalami Cacat Tetap Total (tidak termasuk bunga atau denda atas tunggakan angsuran) berdasarkan perhitungan amortisasi Penanggung setelah dikurangi Premi yang masih terutang (bila ada); ditambah
- Bunga berjalan yang timbul atas sisa pokok pinjaman sebesar maksimum 3 (tiga) bulan setelah Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap Total; ditambah
- Maksimal 2 (dua) kali tunggakan cicilan bulanan (pokok dan bunga) sebelum Tertanggung Meninggal Dunia atau mengalami Cacat Tetap Total;

Risiko

- Klaim ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia atau mengalami Cacat Tetap Total disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
- Klaim ditolak oleh Penanggung apabila ditemukan adanya keterangan-keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, komisi kepada pihak pemasar dan pemeliharaan Polis.

Ketentuan Underwriting

Mengikuti ketentuan dan tabel Underwriting yang berlaku pada BCA Life.

Pengecualian

Penanggung berhak menolak dan tidak akan membayar Manfaat Asuransi apabila Peristiwa Yang Dipertanggungkan tersebut secara langsung ataupun tidak langsung, baik seluruhnya maupun sebagian sebagai akibat dari salah satu kejadian di bawah ini:

Meninggal Dunia yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum sebagai berikut:

- Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan, atau upaya-upaya melukai diri sendiri yang mengakibatkan Meninggal Dunianya Tertanggung, apabila peristiwa itu terjadi atau dilakukan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi; atau.
- Perbuatan kejahatan yang disengaja baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Tertanggung atau Pemegang Polis atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh orang yang ditunjuk; atau
- Perbuatan melanggar hukum; atau
- Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus); atau
- Penggunaan obat terlarang atau alkohol kecuali jika terbukti bahwa obat atau alkohol tersebut digunakan atas petunjuk dokter.

Cacat Tetap Total yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum sebagai berikut:

- Keterlibatan Tertanggung dalam perkelahian, kecuali jika sebagai orang yang mempertahankan diri atau Tertanggung melukai diri sendiri atau usaha untuk melukai diri sendiri atau bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak.
- Terjadi perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam polis ini dan/atau oleh yang ditunjuk.
- Pekerjaan / jabatan Tertanggung menanggung risiko (occupational risk) sebagai militer, polisi, pilot, dan pekerjaan / jabatan lainnya yang risikonya tinggi.
- Olahraga atau hobi Tertanggung mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat serta olah raga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya dan risikonya tinggi.
- Tertanggung menderita sakit mental, gangguan sistem syaraf, minum alkohol secara berlebihan, menggunakan narkotika dan obat-obat terlarang.
- Kondisi cacat yang terjadi sebelum Tanggal Berlakunya Asuransi.

Pengembalian Premi Pelunasan Dipercepat

Apabila Tertanggung melakukan pelunasan pinjaman sebelum berakhirnya masa asuransi, maka akan diberikan pengembalian premi secara proporsional dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Pengembalian premi pelunasan dipercepat} = \frac{(N-T) \times 0,5625 \times Pr}{N}$$

Keterangan:

- N = Masa Pertanggungan dalam bulan (Maksimal 240 bulan)
 T = Masa Pertanggungan yang sudah dijalani dalam bulan
 Pr = Premi Sekaligus yang dibayar oleh Tertanggung

Catatan:
 Jumlah minimal pengembalian premi adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Permintaan pengembalian premi lebih kecil dari jumlah tersebut tidak dapat diproses.

Persyaratan dan Tata Cara

Calon Tertanggung harus memenuhi persyaratan:

- Usia masuk Tertanggung
 - Minimal : 20 tahun
 - Maksimal : 65 tahun
- Pertanggungan maksimal : $x + n \leq 70$ tahun
(x = Usia Masuk Tertanggung; n = Masa Asuransi)
- Penentuan Usia masuk Tertanggung berdasarkan Usia ulang tahun terdekat (*nearest birthday*).
- Syarat menjadi Tertanggung adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Nasabah dari Pemegang Polis.
- Tata cara pengajuan permohonan:
 - Mengisi dengan benar dan lengkap Surat pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ).
 - Melakukan pembayaran premi.

Simulasi



Nama Tertanggung	: Adri	Frekuensi Pembayaran Premi	: Sekaligus
Jenis Kelamin	: Pria	Premi	: Rp3.797.500
Usia	: 41 tahun	Tanggal Mulai Asuransi	: 1 Januari 2021
Masa Pertanggungan	: 5 tahun	Jumlah Pinjaman	: Rp500.000.000

Ilustrasi

Apabila pada tahun ke-4 (empat), Bapak Adri meninggal dunia maka BCA Life akan membayarkan manfaat berupa sisa pinjaman sebesar Rp 129.702.500 kepada Pemegang Polis.

Informasi Tambahan

Cacat Tetap Total (*Total Permanent Disability*) adalah kondisi yang dialami akibat kecelakaan berupa :

- terputusnya kedua lengan, atau kedua kaki, atau
- kehilangan penglihatan total dan permanen kedua mata, atau
- kombinasi dari ketiga organ tersebut (satu lengan & satu kaki, satu lengan & satu mata, satu kaki & satu mata).

Terputusnya tangan diartikan sebagai terputusnya pergelangan tangan, dan terputusnya kaki diartikan sebagai terputusnya pergelangan kaki.

Prosedur Klaim

Apabila terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungkan dalam Masa Pertanggungan asuransi, maka Penerima Manfaat atau ahli waris dapat mengajukan klaim setiap saat kepada Penanggung melalui Pemegang Polis, dengan melengkapi ketentuan dokumen sebagai berikut:

- Dokumen untuk klaim Meninggal
 - Surat pengantar pengajuan Klaim dari Pemegang Polis; dan
 - Loan Ledger pinjaman Tertanggung dari Pemegang Polis; dan
 - Asli Sertifikat Asuransi Tertanggung; dan
 - Asli "Formulir Klaim Meninggal Dunia dilengkapi oleh Penerima Manfaat" dari Penanggung; dan
 - Asli "Formulir Klaim Meninggal Dunia dilengkapi oleh Dokter" dari Penanggung; dan
 - Fotokopi identitas diri Tertanggung; dan
 - Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat yang mengajukan Klaim; dan
 - Asli atau fotokopi yang dilegalisir surat keterangan Meninggal Dunia dari instansi kesehatan; dan
 - Asli atau fotokopi yang dilegalisir surat keterangan Meninggal Dunia dari Kelurahan atau catatan sipil; dan
 - Asli atau fotokopi legalisir surat keterangan Meninggal Dunia atau berita acara dari Kepolisian, apabila Meninggal Dunia tidak wajar seperti Kecelakaan lalu lintas atau menjadi korban dari tindak kriminal.
- Dokumen untuk klaim Cacat Tetap Total
 - Surat pengantar pengajuan Klaim Cacat Tetap Total dari Pemegang Polis; dan
 - Loan Ledger pinjaman Tertanggung dari Pemegang Polis; dan
 - Asli Sertifikat Asuransi Tertanggung; dan
 - Asli "Formulir Klaim Ketidakmampuan Tetap dilengkapi oleh Penerima Manfaat" dari Penanggung; dan
 - Asli "Formulir Klaim Ketidakmampuan Tetap dilengkapi oleh Dokter" dari Penanggung; dan
 - Fotokopi semua hasil pemeriksaan penunjang selama pengobatan (laboratorium, rontgen, USG, dll); dan
 - Fotokopi identitas diri Tertanggung; dan
 - Asli atau fotokopi legalisir surat keterangan atau berita acara dari Kepolisian apabila mengalami Kecelakaan lalu lintas atau menjadi korban dari tindak kriminal.

Disclaimer

- PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- BCA Life dapat menolak permohonan produk Calon Tertanggung apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon Tertanggung wajib membaca dengan teliti dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life untuk informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan produk.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Sertifikat Asuransi untuk Tertanggung yang akan diterbitkan oleh BCA Life jika pengajuan disetujui.
- Penjelasan manfaat produk secara lengkap mengacu pada Sertifikat Asuransi Credit Loan Protection. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk Credit Loan Protection dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan dan Polis asuransi yang mengikat.
- Calon Tertanggung wajib membaca dan memahami produk Credit Loan Protection sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Anda dapat melakukan layanan Nasabah antara lain pembatalan Polis, pemulihan Polis, informasi status pengiriman Polis atau Endorsemen, perubahan metode pembayaran Premi, penyampaian keluhan, dan pengajuan klaim atau layanan Nasabah lainnya melalui:

: HALO BCA 1 500 888	: PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life), Chase Plaza Lt. 22
: customer@bcalife.co.id	Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan 12920
: (021) 21 888 000	: www.bcalife.co.id
: (021) 2934 7977	: Kantor Pusat BCA Life (08.30—17.30)
: Halo BCA Chat melalui www.bcalife.co.id atau BCA Life Mobile Service (yang tersedia di Google Play & App Store) 06.00—20.00 WIB	Setiap hari kerja
	Senin—Jumat